



## PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN

### DINAS PENDIDIKAN

JlManga Dua – Namrole

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BURU SELATAN  
NOMOR : 420.1/615/PEND-BS/2018

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
KB MANGGA DUA  
DESA PASIR PUTIH KEC. KEPALA MADAN KABUPATEN BURU SELATAN  
TAHUN 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BURU SELATAN

**Menimbang** :

- Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan khususnya pendidikan nonformal di Kabupaten Buru Selatan diperlukan perhatian dan dukungan dari semua pihak untuk membuka Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) MANGGA DUA.
- Bahwa untuk maksud tersebut dan sesuai studi kelayakan, maka dipandang perlu untuk memberikan izin operasional pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) MANGGA DUA.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada point a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Selatan.

**Mengingat**

- Undang-undang nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku;
- Undang-undang nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 3844);
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan daerah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom (Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 3925) ;
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negera Nomor 78 Tahun 2003: Tambahan Lembaran Negera Indonesia Nomor 3390)
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Pendidikan dan Dewan Komite Sekolah;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah ( Lembaran Negera Republik Indonesia tahun 1990) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 1998 tentang Pendidikan PraSekolah (Lembaga Negera Republik Indonesia Nomor 3762);

### M E M U T U S K A N

- |                   |   |  |
|-------------------|---|--|
| <b>Menetapkan</b> | : | Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) MANGGA DUA Kecamatan Kepala Madan.  |
| <b>KEDUA</b>      | : | Memberikan Kewenangan Kepada Kepala Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) MANGGA DUA dalam proses kegiatan belajar mengajar yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. |
| <b>KETIGA</b>     | : | Melaporkan hasil belajar kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Selatan dalam bentuk Laporan Bulanan untuk dijadikan bahan evaluasi.                              |
| <b>KEEMPAT</b>    | : | Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya surat keputusan ini di bebankan pada anggaran yang sesuai.  |
| <b>KELIMA</b>     | : | Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir pada tanggal 11 Oktober 2021.   |

Ditetapkan di : Namrole  
Pada Tanggal : 11 Oktober 2018



Drs. NATANEL SOLISSA  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19590731 199003 1 004

#### Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Direktorat Jenderal PAUD DAN DIKMAS Kemdikbud di Jakarta;
2. Bupati Buru Selatan di Namrole
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kepala Madan di Biloro
4. Arsip